

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pandemi Covid-19 berbagai kebijakan pemerintah dibuat untuk menekan laju perkembangan virus Covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat adalah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa. Kebijakan tersebut telah membatasi mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut Hayati & Puspitarani (2021), diberlakukannya PPKM mikro menunjukkan adanya penurunan tingkat mobilitas masyarakat dan penekanan kasus konfirmasi harian Covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diterapkannya PPKM mikro tersebut juga disusul dengan penyesuaian atas pengelolaan keuangan oleh Kementerian Keuangan (Wildan, 2021).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan respon atas pandemi Covid-19 dan usaha untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan

minimal 8% dari anggaran Dana Desa yang diterima agar digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Atas SE tersebut, terbitlah PMK Nomor 17 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Sampai dengan bulan November 2021, PMK Nomor 17 tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, terakhir diubah menjadi PMK Nomor 162 Tahun 2021.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat adalah pemerintah desa.

Desa di dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya membutuhkan sumber keuangan desa. Salah satu sumber keuangan desa berasal dari Dana Desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang peruntukannya bagi desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2017). Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan dalam pembangunan dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan (Rosyid et al., 2021).

Portal berita Kementerian Keuangan menuliskan berita yang berjudul “Ini Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021” pada 26 Maret 2021. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa 2021 dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 terdapat tiga fokus anggaran Dana Desa, yaitu pemulihan ekonomi nasional (PEN), program prioritas sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru sebagai Desa Aman Covid-19 (Kementerian Keuangan RI, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipandang sepele sebab berhubungan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yang juga menjadi bagian dari tujuan diberikannya Dana Desa.

Kalurahan Srimartani adalah sebuah desa di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 dusun dengan luas wilayah $\pm 857,74$ Ha dan kondisi geografisnya berupa dataran tinggi di sebagian wilayah. Berdasarkan tingkat perkembangan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 16.952 jiwa. Melihat potensi yang dimiliki maka segala urusan pemerintahan dan upaya menyejahterakan masyarakat desa perlu mendapat perhatian besar.

Sebagai upaya dalam memperkuat pencapaian sasaran pembangunan desa maka dikembangkanlah Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil perhitungan IDM mengklasifikasikan Desa dalam 5 (lima) status yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri (Sukiyono et al., 2018). Menurut Sukiyono et al (2019), indikator IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Melalui IDM maka dapat

diketahui status perkembangan desa dan sebagai arahan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan desa.

Tabel I.1 menyajikan status perkembangan Kalurahan Srimartani dibandingkan dengan kalurahan lain dalam satu kecamatan tahun 2019-2021.

Tabel I.1 Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2019-2021

	2019		2020		2021	
	IDM	Status IDM	IDM	Status IDM	IDM	Status IDM
Srimartani	0,8112	Maju	0,8132	Maju	0,8132	Maju
Srimulyo	0,9157	Mandiri	0,9195	Mandiri	0,9214	Mandiri
Sitimulyo	0,7511	Maju	0,8137	Maju	0,8340	Mandiri

Sumber : Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (2021)

Tabel I.1 dapat menunjukkan bahwa Kalurahan Srimartani sebagai Desa Maju tahun 2021 dengan skor IDM sebesar 0,8132. Dibandingkan 2 (dua) desa lainnya, skor IDM Kalurahan Srimartani dikatakan tidak mengalami peningkatan mulai tahun 2020 namun demikian status IDM sejak 2019 masih dalam klasifikasi desa maju.

Pada perkembangannya, IDM memiliki hubungan dengan Dana Desa. Secara keseluruhan, Dana Desa memberikan manfaat dalam berbagai dimensi pembangunan desa dan memberikan kepuasan pada masyarakat (Ega et al., 2018). Saat masa pandemi seperti sekarang, peningkatan status IDM memperlihatkan adanya kinerja tinggi oleh pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa. Menurut “Jurnal Budget” (2020), pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan searah dan signifikan yang berarti bahwa semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula.

Realisasi komitmen pemerintah untuk membangun desa tercermin dalam besaran Dana Desa (DD) yang diberikan kepada setiap Desa. Pemberian DD diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul, besaran Dana Desa yang dianggarkan untuk Kalurahan Srimartani tahun 2020-2021 disajikan dalam Tabel I.2.

Tabel I.2 Anggaran Dana Desa Kalurahan Srimartani Tahun 2020-2021

Tahun Anggaran	Dana Desa
2020	Rp1.647.936.000,00
2021	Rp1.687.153.000,00

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bantul (2020)

Tabel I.2 menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan DD selama 2 (dua) tahun terakhir. Berfluktuasinya penerimaan disebabkan adanya perubahan formula untuk besaran Dana Desa yang akan diterima setiap desa sebagai bagian dari tujuan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan nasional.

Konsekuensi atas perubahan pengelolaan Dana Desa menjadi tantangan tersendiri bagi Kalurahan Srimartani dalam mengelola hingga mempertanggungjawabkan keuangan desa. Sebagai sebuah pemerintahan yang diberikan kewenangan mengelola keuangannya sendiri, maka Kalurahan Srimartani senantiasa berupaya mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan dapat mencerminkan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan pemerintah sebagai dukungan dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

Dalam buku *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara : Antara Realita Dan Cita-Cita*, (2019) disebutkan bahwa tuntutan yang tinggi terhadap kinerja keuangan dan

akuntabilitas pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah. Kinerja keuangan daerah yang optimal mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan alokasi anggaran telah mencapai target atau tujuan utama penganggaran, sedangkan efisien dapat diartikan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat menghasilkan keluaran yang maksimal. Pada perkembangannya, pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik dalam membangun desa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah desa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan, penulis tertarik untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Dana Desa terhadap peraturan. Maka dari itu, penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir “TINJAUAN ATAS KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2021 DI KALURAHAN SRIMARTANI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis maka Karya Tulis Tugas Akhir membahas beberapa hal, antara lain:

1. Bagaimana penerapan pengelolaan Dana Desa pada Kalurahan Srimartani?
2. Bagaimana kepatuhan pengelolaan Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19?
3. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap efektivitas dan efisiensi pendapatan dan belanja Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pengelolaan Dana Desa pada Kalurahan Srimartani;
2. Mengetahui kepatuhan pengelolaan Dana Desa dalam menangani pandemi Covid-19;
3. Mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap efektivitas dan efisiensi pendapatan dan belanja desa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini fokus pada tinjauan kepatuhan pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Srimartani tahun 2021 yang bersumber dari dana APBN sebagai upaya untuk penanganan pandemi Covid-19. Tinjauan atas kepatuhan pengelolaan Dana Desa dibatasi pada perbandingan antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan peraturan yang terkait. Tingkat efektivitas dan efisiensi Dana Desa yang akan dihitung adalah pendapatan dan belanja desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran untuk berbagai pihak, manfaat tersebut adalah

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran yang berhubungan dengan kepatuhan suatu organisasi pemerintah terhadap peraturan dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan pemerintah sesuai aturan yang berlaku agar tercapai tujuan pemerintah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada penelitian sebelumnya dan sebagai tambahan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan akan pentingnya pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam bab ini, penulis berusaha menggambarkan mengapa memilih tema atau judul tersebut sebagai bahan penelitian dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori dan/atau penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai landasan teori untuk melakukan tinjauan atas penelitian yang sedang dilakukan. Landasan teori yang akan disajikan antara lain pengertian Dana Desa dan peraturan

terkait, penggunaan Dana Desa, serta metode untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran yang akan digunakan untuk menganalisis data.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membagi ke dalam 3 (tiga) subbab utama, yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Subbab pertama yaitu metode pengumpulan data menjelaskan mengenai data apa yang diperlukan, darimana data tersebut diperoleh, bagaimana cara mengumpulkan data, dan metode untuk menganalisis data. Subbab kedua, bagian gambaran umum objek penelitian akan dijelaskan mengenai informasi tentang objek penelitian. Subbab ketiga yaitu pembahasan hasil sebagai inti dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Pada subbab ini, penulis akan menguraikan hasil analisis data kemudian akan dibandingkan antara praktik di lapangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, bagian ini berisi kesimpulan hasil tinjauan terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.